



# ST. SINDHUNATHA, S.H.

NOTARIS / PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH  
SURABAYA

Kantor : Jl. Taman Simpang Pahlawan 2 A Telp. 46508

Rumah : Jl. Taman Simpang Pahlawan 2 A Telp. 46508

XGRGSGGxx

TURUNAN

AKTE

PERSEROAN TERBATAS.

P.T. "ARTI DUTA ANEKA USAHA".

Berkedudukan di Surabaya.

TGL. 9 Oktober 1993. No. 48.

S. SINDHUNATHA SH.  
Notaris dan Pernotari di Kot. Tanah  
KOT. TANAH - SURABAYA  
Jl. Tamansimpang 2A - Telp. 48508




Likta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 1994

Nomor : C2-7578 HT.OI.OI Tahun 1994

Diketahui : Direktur Jenderal  
Hukum dan Per-Undang-2-an

u.b.  
*Surat dikeluarkan*



SH.  
Atmawati Widjaya,  
NIP.: 040013295

PERSEROAN TERBATAS.

P.T."ARTI DUTA ANEKA USAHA".

Nomor : 48.

- Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 (sembilan) Oktober 1993 (seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga).----
- Telah menghadap kepada saya, STEFANUS SINDHUNATHA,--- Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya,dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini: -----
  1. Tuan JAMES GERARD MARTIN PELUPESSY, Warga Negara --- Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, -- Jalan Gunungsari 1/27. -----
  2. Nyonya Raden Roro SITI NASTITI, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan -- Jemur Andayani 19/4. -----
  3. Tuan ARTHUR PELUPESSY, Warga Negara Indonesia, Swasta bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Jemur Andayani- 19/4. -----
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi -- izin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan satu perseroan terbatas dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut: -----
  - NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----
  - Pasal 1. -----
    - Perseroan terbatas ini bernama P.T.ARTI DUTA ANEKA USAHA, "(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup --- disingkat dengan (Perseroan)", berkedudukan di Surabaya, dengan mempunyai cabang atau perwakilan ditempat lain,- baik didalam maupun diluar negeri sebagaimana ditetapkan

oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-

----- JANGKA WAKTU. -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuhpuluhan lima) tahun lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah:-----

- a. Berusaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk-import, export, interinsulair dan lokal; -----
- b. Berusaha dalam bidang leveransir, grossir, distributor, supplair dan keagenan; -----
- c. Berusaha dalam bidang kontraktor pembangunan pada umumnya baik sebagai pemborong, perencana maupun pelaksana yang menangkut pekerjaan rumah-rumah gedung, jalan raya, jembatan dan irigasi serta pemasangan instalasi teknik, baik instalasi listrik, air leiding, telepon dan gas; -----
- d. Berusaha dalam bidang per Bengkelan dan perindustrian baik dengan mendirikan maupun mengusahakan berbagai macam industri; -----
- e. Berusaha dalam bidang pengangkutan umum baik orang maupun barang; -----
- f. Berusaha dalam bidang percetakan, penjilid dan penerbitan; -----
- g. Berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa hukum; -----
- h. Berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertambangan. -----
- Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.

St. SINDHUNATIA SH.  
- Staran/Boje - Lt. 7 Komplek Villa Tanah  
KOT MADIYA - SURABAYA  
Jl. Taman Simpang 2A - Telp. 48508

2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan ---  
usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam -  
ayat diatas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama  
sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang ---  
sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindah  
kan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu -----  
perseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak ter  
batas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendid  
rikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan ----  
hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang ---  
mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama  
dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

----- M O D A L . -----

----- Pasal 4.-----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp.500.000.000,00  
(limaratus juta rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) --  
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal ----  
sebesar Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah). -----  
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bahagian ser  
ta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ---  
Perseroan selambatnya pada tanggal anggaran dasar ini -  
memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh: -----

a. Tuan YAMES GERARD MARTIN PELUPESSY tersebut sebanyak  
80 (delapanpuluhan) lembar saham, dengan bernilai ----  
nominal seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,00 (empatpu  
luh juta rupiah). -----

b. Nyonya Raden Roro SITI NASTITI tersebut sebanyak 80-  
(delapanpuluhan) lembar saham, dengan bernilai nominal  
seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,00 (empatpuluhan juta  
rupiah). -----



- c. Tuan ARTHUR PELUPESSY tersebut sebanyak 240 (duaratus empatpuluhan) lembar saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus duapuluhan juta rupiah). -----
- atau seluruhnya 400 (empatratus) saham atau bernilai nominal sebesar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). -----
3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bahagian akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja Perseroan. -- Pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari. -----
4. Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham yang namanya tercata dalam daftar saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bahagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran saham tersebut berhak mengambil bahagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka milik. ----- Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender, tersebut ternyata masih ada saham baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bahagian, maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bahagian atas saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bahagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang

St. Suryana No. 18, SH.  
Anak Usaha Pembuat Akte Tanah  
KOTA SURABAYA - SURABAYA  
Jl. Teman Simpang 2A - Telp. 48508



Saham. -----

5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam --  
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal  
disetujuiinya anggaran dasar ini, kecuali jika jangka --  
waktu itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang, atas  
permintaan Direksi. -----

----- S A H A M . -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -  
saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu  
saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau ----  
suatu badan hukum Indonesia. -----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan ---  
hukum sebagai pemilik saham. -----

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan  
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama  
itu diwajibkan untuk menunjuk seseorang diantara mereka  
atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang  
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mem-  
pergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham  
tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksana-  
kan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Peme-  
gang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan  
pembayaran dividen untuk saham itu juga ditangguhkan. -

6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk ke-  
pada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang di-  
ambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- SURAT SAHAM. -----

----- Pasal 6. -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya. -----
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditanda-tangan oleh Direktur Utama (bersama dengan Komisaris). -----
5. Surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti penitikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat kolektif harus dibuktikan jumlah saham yang bersangkutan dari nomor urut -- saham-saham tersebut, serta harus ditanda-tangan oleh Direktur Utama (bersama dengan Komisaris). -----
6. Pada setiap surat saham atau surat kolektif harus --- dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang --- ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan --- dalam anggaran dasar. -----

----- PENGGANTIAN SURAT SAHAM. -----

----- Pasal 7. -----

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan. -----
2. Surat saham esinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya. --
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang -----

BK. SINAR JAYA PT.  
Njabat Penulis Allo Tanah  
M22A - SURABAYA  
Shipping 2A - Telp. 46508

i khusus. -----  
4. Setelah penganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----

5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran penganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran penganti surat kolektif. ---

----- DAFTAR SAHAM. -----

----- Pasal 8. -----

1. Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang disimpan ditempat kedudukan Perseroan. -----

Dalam daftar saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----

2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap pemindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi. ----- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham yang paling dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar saham. -----

3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta, pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu. -----

4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis didalam



daftar saham apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sanamnya, diberi tanggal dan ditanda ditangani oleh Direktur Utama. -----

5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jika semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi. --

6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan. -----

7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Saham seodik-baiknya. -----

8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM. -----

----- Pasal 9. -----

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan pemberitahuan kepada Direksi. -----

2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----

4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalend

SL. SINDHUWATTA SH.  
Notaris Perjalanan Publik Akta Tanah  
KOT. MALIYAH - SURABAYA  
Teman Simpang 2A - Telp. 40508

der yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan --- bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; satu dan lain dengan harga yang serendahnya dengan ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya. -----

5. Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. -----

6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----

7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----

----- KEPENGURUSAN. -----

----- Pasal 10. -----



1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya -- Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan Jabatannya. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu tertentu sejak pengangkatannya, akan tetapi dengan --- tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau oleh Dewan Komisaris. -----
5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -- kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam daftar wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus-delapanpuluhan dua). -----

----- TUGAS DAN WEHENANG DIREKSI.-----

----- Pasal 11.-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan ---

St. SINDHUNULTRA SH.

Konsultasi Hukum dan Akto Tanah  
KOTAMOBAGU - SURABAYA

Taman Simpang 2A - Telp. 40508



dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjadikan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan. -----

Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank -- bank); -----

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan; -----

c. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin; -----

d. Mendirikan suatu usaha baru; ----- harusnya dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya oleh sedikit-dikitnya seorang Komisaris. -----

4.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

b. Didalam hal Direksi Utama tidak hadir atau berhlangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perli dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pul mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasa.

nya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan ---  
yang diatur dalam surat kuasa. -----

6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama,  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --  
Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan --  
oleh Direktur yang ada dalam perseroan. -----

7. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota  
Direksi diatur dan ditetapkan atas Persetujuan mereka -  
bersama. -----

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ber--  
tentangan pribadi seorang anggota Direksi, maka Persero  
an akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam  
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan -  
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam  
hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI. -----  
----- Pasal 12.-----

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipan  
dang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau  
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggo  
ta Dewan Komisaris. -----

2. Penggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----  
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan  
pasal 11 anggaran dasar ini. -----

3. Penggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan ---  
surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota -  
Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima -  
yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender --  
sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --  
tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

St. SINGHUNAYA SH.  
Ketua Penjabat Polda Jawa Timur  
KOTAMOBAGU - SURABAYA  
Jl. Taman Singgung 2A - Telp. 46608



4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, --- waktu dan tempat Rapat. -----
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan diwawancara dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Durektur Utama, dalam -- hal Direktur Utama tidak hadir atau bernalangan hal mandat tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara --- anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -- hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat -- kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih -- dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara san sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -- persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang -- hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
- 10a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara --- untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili- nya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, -- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan --

secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain-  
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---  
tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap  
tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah  
suara yang dikeluarkan. -----  
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua-  
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis menge-  
nai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi --  
telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang dia-  
jukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan  
tertulis yang ditanda-tangani. Keputusan yang diambil -  
dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama ---  
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. --

----- DEWAN KOMISARIS. -----

----- Pasal 13. -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. -----
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---- Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisa-  
ris Utama. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-  
hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan -  
kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan diang-  
gap dengan sendirinya telah meletakkan Jabatannya. ----
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat ---  
Untuk pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya ---  
tidak ditentukan tahun: -----

St. SINDHUNATHA SH.  
M/Pimpinan Perusahaan Jasa Tanah  
OTAMADYA - SURABAYA  
L. Yenan Simpang 2A - Telp. 48508

dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----

5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan)-hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----

7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus-delapanpuluhan dua). -----

----- TUGAS DAN KEWENANG DEWAN KOMISARIS. -----

----- Pasal 14.-----

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri --- sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebaskan tugaskan untuk sementara waktu --



seorang atau lebih anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya. -----

4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tinjukannya itu. -----

5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ----- Saham. -----

Rapat yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebas tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jika tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

7. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. -----

8. Jika para anggota Direksi dibebas tugas sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segalatugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlakupula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS. -----

----- Pasal 15.-----

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----- Komisaris Utama. Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan -- untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan -- Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat tersebut. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan - surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota - Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda-terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari ---- kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, --- waktu dan tempat Rapat. -----

5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengam-

bil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhenti tangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk --- untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. ---

10a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -- mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -- Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, penugutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang

sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ----  
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu  
secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan ---  
memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan -  
tersebut sebagaiwana dibuktikan dengan persetujuan ter-  
tulis yang ditanda-tangani. Keputusan yang diambil ----  
dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama ----  
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. --

----- TAHUN BUKU. -----

----- Pasal 16. -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) ----  
Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Persero-  
an ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup-  
pada tanggal tigapuluhan satu Desember, seribu sembilanra-  
tus sembilanpuluhan empat (31-12-1994). -----

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibu-  
at neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diper-  
iksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan --  
lainnya, harus sudah diserahkan di Kantor Pereroan, se-  
kurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum-  
tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat --  
diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum pemegang Saham dalam Perseroan adalah: --
  - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum  
Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 18 -----

dibawah ini; -----

b.Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua-Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM. -----

----- Pasal 18.-----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk-pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni,- tahun 1994 (seribu sembilanratus sebilanpuluhan empat).--

2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham: -----

a.Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya-Pereroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam-tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai kepengu-rusan perseroan; -----

b.neraca dan perhitungan laba rugi; -----

c.dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. -----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh --- Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan - pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya - maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin-

dalam neraca dan perhitungan laba-rugi. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM. -----

----- Pasal 19. -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap - kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi. -----

2. Direksi wajib mengambil dan menyelenggarakan Rapat - Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, --- dengan surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan. -----

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat - itu dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah -- surat permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan berhak menganggil sendiri Rapat atas -- biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini, dalam Rapat -- ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang -- hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat perseroan asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar. -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT.-----

----- Pasal 20.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----

2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selam-

----- Batnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7- (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal ----- Rapat.

3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat. -----

Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia dikantor Perseroan. -----

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti diaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.

- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.-----

----- Pasal 21. -----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh seorang komisaris, dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat-

-----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditandatangani oleh ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat. -----

3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris. -----  
----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN. -----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat umum pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh lebih dari 50% (limapuluhan persen) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----  
Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jikalau Rapat menentukan lain. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluhan persen) jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam rapat, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. -----  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain. -----

9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda-tangani sebagai bukti persetujuan mereka. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- K E U N T U N G A N. -----

----- Pasal 23. -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -

seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh ----- Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----

2. Rapat Umum Tahunan pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang undang all yang berlaku. -----

3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain. -----

4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup; -----

5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan. -----

----- DANA CADANGAN. -----

----- Pasal 24. -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain. -----

2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana --  
cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara  
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari ----  
Dewan Komisaris. -----

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan  
dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. -----  
----- Pasal 25. -----

1. Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan --- Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan Rapat Umum Luar Biasa pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu. Dalam Rapat manapun diwakili sekurangnya 66 2/3% (enam puluh enam dua-pertiga persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangnya 66 2/3% (enam puluh enam dua pertiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang. -----

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ---

ketentuan banwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedi  
itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas. -----

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh  
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia --  
yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan dalam ----  
Berita Negara untuk kepentingan para kreditur. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI. -----

----- Pasal 26. -----

1. Ketentuan pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga ---  
bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang di-  
tentukan dalam pasal 2 diatas. -----

2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan  
likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisa-  
ris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentu-  
kan lain. -----

3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwi-  
datur. -----

4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepanite-  
raan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan, --  
diiumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan --  
dalam Surat Kabar harian yang terbit dalam bahasa Indo-  
nesia ditempat kedudukan Perseroan dengan disertai pang-  
gilan untuk para kreditur. -----

5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu diba-  
gikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal --  
saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka-  
miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentu-  
kan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diseleng-  
garakan untuk keperluan itu. -----

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaksud dalam akta-

ini atau mungkin dengan pengubahan-pengubahannya diketahui hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya -- kepada para likwidatur. -----

----- PERATURAN PENUTUP. -----

----- Pasal 27. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa: -----

I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai: -----

1. Direktur Utama : tuan ARTHUR PELUPESSY tersebut. -----

2. Komisaris Utama: tuan JAMES GERARD MARTIN -----  
PELUPESSY tersebut. -----

3. Komisaris : nyonya Raden Roro SITI NASTITI -----  
tersebut. -----

- Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang. -----

II. Direksi dan

\*

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, ----- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di ku-

Noga nam ini RAJU tanggal 06 Juli 1994  
 Seribu seratus lima puluh tiga puluh  
 satu milyar dua ratus empat puluh  
 yang bertujuan untuk membayar uang sisa  
 dibawa ke bank.  
 Dalam  
 Pihak Bank : Rp 500,-  
 Pihak tani Akte : Rp 2900,-  
 Total : Rp 3430,-  
 Noga Tirtosayendo. SH.  
 N.P.  
 16225281N 5 C  
 02 15 42 E 110 55 22

Sekali untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya -- dengan akta notaris, jika lau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana mengapa dan dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan disesmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh tuan Achwan dan nyonya Setyo Widowati, keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi.-----
  - Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangan akta ini oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
  - Dilangsungkan dengan duapuluhan empat renville yaitu --- duabelas gantian, delapan coretan dan empat tambahan.---
  - Asli sahak akta ini telah ditandu tangani semestinya.



DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

CITA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02-7576 ET.01/012 TAHUN 1994 ✓

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat perintahannya berjangka 1 Maret 1994 nomor 113/Not/P.DK/III/94 dari Notaris St. Sindhunatha, SH yang kami terima tanggal 7 Maret 1994; ✓

Menimbang : Dabwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Perilaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Peningkatan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. ABTI DUTA INDEKA USAHA ✓

NPWP, J 1.610.491.1-607 ✓

berkedudukan di Surabaya yang dibuat pada tanggal 9 Oktober 1993 nomor 48 dihadapan Notaris Stefanus Sindhunatha, SH yang berkedudukan di Surabaya. ✓

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 13 Mei 1994 ✓

A.n: MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

